# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

“Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang dimaksud berupa penciptaan karya seni, sastra, musik dan bidang lain yang diciptakan dengan mengorbankan waktu, tenaga bahkan uang. Karena pengorbanan, sebuah karya memiliki nilai.[[1]](#footnote-1) Ciptaan merupakan semua jenis kreativitas, bakat, dan imajinasi seseorang dalam menghasilkan karya yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Pada era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi didukung oleh internet dan juga media sosial seperti Twitter, Instagram dan berbagai platform lainnya sangat membantu masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, berbagi informasi dan menyebarkan informasi. Hal ini sangat memudahkan pencipta untuk menyebarluaskan karya-karya mereka secara luas dan mendunia. Dengan adanya internet dimana semuanya dapat diakses dengan mudah dan cepat, membuat orang-orang dengan bebas menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mencuri atau menyalin karya cipta seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum dalam bentuk Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual untuk mencegah kejahatan tersebut dan melindungi karya seni di Indonesia.[[2]](#footnote-2)

“Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang lahir atau muncul dari kemampuan intelektual manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak kekayaan Intelektual adalah karya yang terbentuk atau lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia.[[3]](#footnote-3) Karya intelektual yang dihasilkan akan bernilai jika dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang terkait dengannya, sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan atas karya intelektual.[[4]](#footnote-4) Hak kekayaan intelektual adalah hak atas suatu karya cipta yang dihasilkan melalui usaha mendayagunakan jiwa dan pikiran yang disertai dengan pengorbanan waktu, tenaga dan bahkan biaya.[[5]](#footnote-5) Sementara penggunaan utama hak kekayaan intelektual adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas di masyarakat luas, hak cipta khusus juga dapat digunakan sebagai alat untuk memamerkan, memperbanyak dan menyebarluaskan warisan budaya nasional.[[6]](#footnote-6)”

Seiring berjalannya waktu, karya-karya tersebut berkembang pesat dan tidak lagi hanya beredar di kehidupan sosial, tetapi juga di dunia maya.. Salah satunya contohnya adalah karya fanfiksi (*fanfiction*). *Fanfiction* atau fanfiksi berasal dari dua kata yaitu ‘*fan’* dan ‘*fiction’* yang berarti fiksi penggemar. *Fanfiction* adalah salah satu karya penggemar yang keberadaannya cukup populer. Rebecca W. Black menyatakan, “*Fanfictions are fan-produced texts that derive from forms of media, literature, and popular culture*”[[7]](#footnote-7). Yang kemudian dapat diartikan bahwa fanfiksi ditulis dan diadaptasi oleh penggemar dari karya yang sudah ada sebelumnya. Namun, penulis atau penggemar mengolahnya dan menulis ulang dalam bentuk fiksi karena kemungkinan ketidaksesuaian antara karya asli dan harapan mereka. Jadi fiksi penggemar atau fanfiksi dengan demikian adalah hasil dari karya penggemar berdasarkan kisah, alur cerita, karakter, dan latar belakang yang sudah ada sebelumnya. Karya fiksi penggemar ini dibuat sepenuhnya dengan kreativitas penulis yang membuat karya tersebut. Kebanyakan penulis fiksi penggemar menciptakan dunia baru, atau istilah dalam dunia fiksi penggemar adalah ‘alternative universe’ dalam ciptaannya. Karakter yang dibuat berdasarkan nama orang terkenal tadi dibuat menjadi karakter yang baru, yang tidak berhubungan sama sekali dengan orang terkenal yang menjadi inspirasinya.”

Dalam menciptakan sebuah karya, pencipta tidak hanya membutuhkan kreativitas dalam ciptaannya namun juga membutuhkan perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta atau *Copyright* menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak khusus, dan tidak boleh bagi orang lain untuk memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta, baik memperbanyak ataupun menambah suatu ciptaan dalam bentuk yang mendekati bentuk aslinya.[[8]](#footnote-8) Adapun yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.[[9]](#footnote-9) Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan hak eksklusif yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.[[10]](#footnote-10) Fungsi sosial hak cipta diciptakan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pencipta dan hak-hak orang yang membutuhkan ciptaan.[[11]](#footnote-11)”

Pencipta suatu karya memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya ciptaannya agar hasil karya ciptaan tersebut tidak mudah diklaim oleh orang lain, atau tindak kejahatan kejahatan lainnya seperti melakukan plagiarisme dan lain sebagainya.[[12]](#footnote-12) Pemilik atau pencipta karya pastinya memiliki hak cipta yang melekat pada setiap karya-nya yang dihasilkan. Karya foto merupakan produk yang dilindungi hak cipta, sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Hak cipta ini melekat pada fotografer, namun hak tersebut bisa diberikan ke pihak lain jika hasil karya berupa foto tersebut dijual atau jika ada pihak yang meminta izin untuk menggunakan karya cipta foto tersebut. Isi Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan sebagai pedoman dan agar tidak melampaui dalam melaksanakan sebuah kewajiban atau mengcegah akan terjadinya pelanggaran. Karena masalah karya-karya foto yng berhak cipta pada prinsipnya sering muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi di dunia secara universal maupun didunia fotografi digital. Karena foto yang diambil tersebut dapat dikemas dengan mudah dalam bentuk file pada kartu memori maka tidaklah sulit untuk mengambil, menggunakan atau menyalahgunakannya untuk berbagai keperluan oleh individu tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.[[13]](#footnote-13)

Salah satu bentuk karya cipta fotografi yang memperoleh perlindungan adalah foto seseorang atau potret. Pengertian potret sendiri menurut Undang-Undang Hak Cipta yaitu karya fotografi dengan objek manusia. Foto dari orang terkenal ini merupakan karya cipta fotografi yang marak digunakan dalam karya fanfiksi, contohnya adalah dalam novel. Secara umum, novel adalah “tulisan berupa karangan prosa yang panjang dan menceritakan sebuah kisah”.[[14]](#footnote-14) Penggunaan tersebut dimaksudkan untuk menarik minat para pembaca khususnya di kalangan penggemar agar tertarik untuk membaca dan membeli karya fanfiksi tersebut. Namun sering juga dijumpai dalam pembuatannya bukan hanya karya cipta fotografi saja yang digunakan sebagai *face claim* tetapi juga nama dari orang terkenal tersebut. *Face claim* atau klaim wajah merupakan referensi yang digunakan pencipta untuk menggambarkan seperti apa karakter tersebut, biasanya *face claim* ini menggunakan wajah dari orang terkenal agar pembaca dapat memvisualisasikan karakter atau pemeran pada cerita. Penggunaan nama sebagai *face claim* contohnya pada novel Dikta dan Hukum karya Dhia’an Farah. Pada novel tersebut tidak tercantum *disclaimer* yang membuktikan bahwa karya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang terkenal atau pihak yang namanya digunakan pada novel. Penggunaan sebuah karya yang mengandung hak cipta tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena dapat merugikan pihak-pihak yang namanya digunakan dan dikomersialkan dalam sebuah Novel Fanfiksi.[[15]](#footnote-15) Karena jika fanfiction tersebut diterbitkan oleh penerbit dalam bentuk sebuah novel fanfiksi, maka penerbitan novel ini memiliki tujuan komersial.[[16]](#footnote-16)”

Mengkomersialisasikan sebuah ciptaan atau karya dalam bentuk novel sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah bagi para penulis. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dihasilkan secara otomatis menurut prinsip deklaratif setelah ciptaan yang dilindungi hak cipta diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif pencipta itu sendiri meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain manapun tanpa izin pencipta.[[17]](#footnote-17)”

Hak “Moral sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk; mencantumkan atau untuk tidak mencantumkan nama terhadap ciptaannya, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi perusakan atas ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selama Pencipta masih hidup hak moral ini tidak dapat dialihkan. Namun setelah Pencipta tersebut meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[18]](#footnote-18) Selain itu Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan hak moral yang, antara lain, menjaga reputasi dan karakter moral pencipta. Hak moral itu sendiri merupakan hak pencipta untuk menuntut kepemilikan atas suatu hasil ciptaan dan hak pencipta untuk menolak setiap kegiatan yang akan meragukan kehormatan dan reputasi Pencipta Pertama dengan mencoba mengubah, mengurangi, atau meningkatkan keaslian dari ciptaan.[[19]](#footnote-19)”

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Mendistribusikan dan Mengkomersilkan sebuah karya adalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Kemudian melalui hak istimewa inilah pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil ciptanya. Hak ini termasuk hak untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya atau memberikan izin untuk menerbitkan atau memperbanyak karya cipta miliknya.[[20]](#footnote-20)

Penulis fanfiksi banyak yang menggunakan nama artis, aktor atau nama orang terkenal lainnya sebagai karakter tokoh serta foto sebagai cover ataupun isi halaman dalam bukunya yang dikomersilkan. Fanfiksi awalnya diterbitkan hanya didakam situs atau forum tertentu dan dimaksudkan hanya untuk menuangkan imajinasi penulis tentang karakter atau idola yang diidolakan atau gemari oleh penulis untuk dinikmati oleh *reader* atau pembaca. Namun banyak dijumpai penulis dan penerbit yang menerbitkannya menjadi sebuah novel tanpa merubah foto dan nama orang terkenal yang dijadikan *face claim* dalam buku yang diterbitkan. Kepopuleran fiksi penggemar saat ini membuat beberapa pertanyaan bermunculan seputar karya tersebut. Apakah Penggunaan karya cipta fotografi dan nama orang terkenal yang dijadikan *face claim* untuk kepentingan komersial dalam Novel Fanfiksi memang sah-sah saja dalam Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi orang terkenal atau tokoh yang nama dan face claimnya digunakan dalam sebuah Novel Fanfiksi.”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi?

2. Bagaimana perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi?

## Tujuan Penelitian

* 1. Untuk mengkaji pengaturan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi
  2. Untuk menganalisis perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi

## Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) wajib memiliki manfaat. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan Manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam Penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bekal pengetahuan bagi penulis tentang perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai *face claim* dalam novel fanfiksi dan menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan informasi dan referensi untuk penulisan hukum selanjutnya.

1. Manfaat praktis

Menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan ide atau gagasan, naralar, dan membentuk pola pikir yang ilmiah dan dinamis dalam memaparkan ilmu yang didapatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi. Penelitian mampu dijadikan bahan Informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

## Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

* + - 1. Penelitian yang ditulis oleh Stephanie Budiarta, Dr. C. Kastowo, S.H., M.H jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dengan judul “Pemanfaatan Potres Artis dalam Karya Fanfiksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kedudukan “hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam karya fanfiksi dan menganalisis tentang karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis data menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu uraian peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer mengenai akibat pengaturan yang ada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta terhadap pemegang hak atas potret. Bahan hukum sekunder dengan menganalisis pendapat hukum mengenai akibat Pengaturan dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta bagi pemegang hak atas potret. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi adalah sebagai pemegang hak atas potret. Artis yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi berhak atas hak moral serta hak ekonomi dan karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta sama dengan ciptaan yang lainnya apabila memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan karya asli, meskipun ada kesalahan hukum terkait dengan penggunaan potret artis dalam ceritanya.[[21]](#footnote-21)”
      2. Penelitian yang ditulis oleh Sunia Baharani Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dengan judul “Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (*Fan-Fiction*) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia” “Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan karya fiksi penggemar dalam undang undang hak cipta dan mengetahui apakah pencipta dari karya sejenis fiksi penggemar ini memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya buatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang kemudian penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan normatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pustaka buku, artikel, jurnal, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dirasa cukup jelas dalam mengatur pengomersialisasian dari fiksi penggemar yang didasari pada karya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Komersialisasi dari fiksi penggemar ‘tradisional’ tersebut merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Namun, untuk fiksi penggemar RPF, belum ada pengaturan Hak Cipta yang jelas tentang komersialisasi dari genre fiksi penggemar RPF. Hukum Hak Cipta Indonesia masih abu-abu dalam meninjau hal ini. Orang terkenal yang tanpa sepengetahuan mereka dijadikan tokoh fiksi oleh orang lain ini tidak dapat disebut dengan ‘pelaku pertunjukan’, maka mereka tidak punya hak apa-apa dari novel yang diterbitkan oleh orang lain yang menggunakan nama mereka walaupun dari novel tersebut para penulis mendapatkan keuntungan ekonomi.[[22]](#footnote-22)”
      3. Penelitian ini ditulis oleh Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dengan judul “Tanggung Gugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” “Penelitian ini membahas mengenai masalah buku-buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa ijin dari tokoh yang telah digunakan dalam cerita. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penerbit bertanggung gugat atas buku-buku fanfiksi yang telah dikomersialkan dan beredar di pasaran tanpa seizin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tanpa izin, penerbit telah mengkomersialkan buku-buku fanfiksi dengan figur atau tokoh-tokoh artis sehingga melanggar hak ekonomi dari tokoh-tokoh tersebut sebagaikmana termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Penerbit melanggar hak moral orang-orang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Hak Cipta dengan mengubah potret tokoh-tokoh artis untuk digunakan sebagai sampul buku fanfiksi tanpa mendapatkan persetujuan. Oleh sebab itu, penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban kerugian atas perbuatan tersebut yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan kerugian dapat berupa biaya, ganti rugi, atau bunga menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. Mengingat pengaturan tentang hak potret seseorang dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya berkaitan untuk kepentingan reklame dan periklanan, maka mengenai penggunaan wajah seseorang baik dalam potret maupun dalam cerita perlu adanya pengaturan yang ditujukan untuk melindungi orang yang memotret maupun orang yang dipotret.[[23]](#footnote-23)”

Penelitian-penelitian tersebut hanya meneliti bagaimana kedudukan hukum jika potret artis digunakan dalam karya fanfiksi dan juga membahas mengenai permasalahan buku fanfiksi yang dikomersialkan tanpa seizin tokoh. Sedangkan penelitian ini meneliti perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai *face claim* dalam novel fanfiksi.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

“Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai *face claim* dalam novel fanfiksi. Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian ilmiah. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[[24]](#footnote-24)”

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[[25]](#footnote-25) Penleitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji kepustakaan, atau data sekunder maka hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.”

### Sumber data

“Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, antara lain buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.”

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Hak Cipta.

1. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

### Metode Pengumpulan data

Teknik“pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan data sekunder. Karena sumber datanya berupa data tertulis, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online.”

Peneliti“mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.”

### Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menginterpresentasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab sebagai tahapan dalam penulisan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan konseptual, menguraikan tentang pengertian pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai hak cipta dan perlindungan hukum-nya sesuai dengan masalah yang diteliti

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang perlindungan hak cipta fotografi dan nama orang terkenal sebagai face claim dalam novel fanfiksi

BAB IV Penutup, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian.

1. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, “A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators”, *International Journal of Law Reconstruction*, volume 5, No. 1, April 2021, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-2)
3. Karina Putri, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muh. Iman, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya Seni Fotografi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014”, *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ( Intellectual Property Rights law in Indonesia)*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, Mei Tahun 2014, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rebecca W. Black, *Fanfiction Writing and the Construction of Space*, diakses pada 28 Mei 2022, dari <http://www.wwwords.co.uk>, hlm. 385. [↑](#footnote-ref-7)
8. Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak kekayaan komunal yang Bersifat Sui Generis*, LPPM Universitas Bung hatta, 2021, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-8)
9. Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mohamad Pandu Ristiyono dan Ratna Nurhayati, “Studi Banding Implikasi Penerapan Hukum Hak Cipta dan Hukum Perbukuan pada Layanan Koleksi Perpustakaan”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 234. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sulthon Miladiyanto, ‘Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”, *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 1–17. [↑](#footnote-ref-11)
12. Iwan Karawang, “Perlindungan Hukum atas Potret untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, diakses pada 3 Juni 2022, dari https://www.academia.edu/39783547, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arini, dan Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi”, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020. hlm. 34. [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Sunyoto Bakir dan Sigit Suryanto, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, hlm. 404. [↑](#footnote-ref-14)
15. Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 46. [↑](#footnote-ref-15)
16. Arum Dias Permatasari, “Penggunaan Nama Artis Terkenal sebagai Tokoh dalam Novel Fanfiksi dan Perlindungan Hukum terhadap Pihak-Pihak yang Dirugikan”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, “Upaya Perlin dungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention”, *Jurnal Ganesha Law* Review, Volume 3, Issue 2, November 2021, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-17)
18. Geofani Milthree Saragih, “Penegakan Hukum Atas Hak Cipta di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020, hlm.11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rachmadi Usman, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 86. [↑](#footnote-ref-19)
20. Anis Mashdurohatun, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-20)
21. Stephanie Budiarta, “Pemanfaatan Potres Artis dalam Karya Fanfiksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum UAJY, 2020, hlm. 7.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Sunia Baharani, “Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP),* Vol. 6, No. 2, Maret, 2022, hlm. 2575. [↑](#footnote-ref-22)
23. Salsa Wirabuana Dewi, *et al*., “Tanggunggugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, Februari, 2019, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2015, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:

    Alfabeta, 2017, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-25)